



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 143/14 / II / 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya perubahan nama pengguna aset Desa maka perlu perubahan status pengguna aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Perubahan Status Penggunaan Aset Desa;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
  7. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari Kekayaan Asli Desa, APBDesa dan perolehan lain yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuseri sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 21 Februari 2023  
*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA


Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR : 143/14/II/2023  
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR PERUBAHAN PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laptop merek Asus Cor 1.3 tahun pembelian 2019	3.07.01.02	-	1 Unit	-	Awalnya digunakan oleh I Ketut Bagiana dialihkan kepada I Putu Sinarya (Kasi Kesra)
2.	Hp merek Vivo, type V2043, Ram 4GB, Memori 64 GB	3.06.02.01	-	1 Unit	-	Awalnya Digunakan oleh I Kadek Juni Antara (Kaur. Perencanaan) dialihkan kepada Made Agustini (Operator Desa)
3.	Hp merek Oppo type A.53, Ram 4GB, Memori 64 GB	3.06.02.01	-	1 Unit	-	Awalnya Digunakan oleh Kadek Mariani dialihkan kepada Putu Kertiasih (Kader Pembangunan Manusia)

  
 PERBEKEL BANYUSERI,  
 I NYOMAN WITADA